

**PENETAPAN – PERUBAHAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
NOMOR 38 TAHUN 2026 : 4 HLM**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 38 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dan kelancaran proses kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dipandang perlu menetapkan Admin/Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2026.

LAMPIRAN : -